



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

### INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

### ACARA PUNCAK HARI ULANG TAHUN KE-51 KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 10 Tahun 2022 tentang HUT ke-51 KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2022 dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 113 Tahun 2022 tentang Acara Puncak Hari Ulang Tahun Ke-51 KORPS Pegawai Republik Indonesia Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
2. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan  
3. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan  
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Menghadiri Acara Puncak HUT ke-51 KORPRI bersama anggota KORPRI dibawah pimpinan Saudara pada  
hari : Selasa  
tanggal : 29 November 2022  
pukul : 06.00 s.d. selesai  
tempat : Istora Senayan  
tema : "KORPRI Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi Untuk Negeri"  
pakaian : Seragam KORPRI lengkap (motif baru)  
1. Celana panjang warna hitam bagi pria  
2. Bawahan warna hitam bagi wanita dan jilbab warna hitam bagi wanita yang berkerudung  
3. Memakai masker warna putih

KEDUA : Dalam pelaksanaan Acara Puncak HUT ke-51 KORPRI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Para Camat agar mengerahkan masing-masing 20 (dua puluh) orang Anggota KORPRI termasuk yang berada di Kelurahan masing-masing.

KETIGA : Bagi Anggota KORPRI yang tidak mendapat tugas menghadiri Acara Puncak HUT ke-51 KORPRI di Istora Senayan wajib untuk tetap memakai Seragam KORPRI lengkap.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 NOVEMBER 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Munjirin  
NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta